

PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA DIGITAL DI KABUPATEN SLEMAN

Eko Budi Santoso¹, Teguh Ilham², Hasna Azmi Fadhillah³, Annisa Rahmadanita⁴

^{1,2,3,4} Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Email: ¹budi_santoso@ipdn.ac.id; ²t.ilham@ipdn.ac.id; ³hasna@ipdn.ac.id; ⁴anis@ipdn.ac.id

ABSTRAK. Dalam beberapa tahun terakhir, pemilihan kepala desa (pilkades) secara elektronik banyak dilakukan, termasuk di Kabupaten Sleman. Kekhawatiran akan manipulasi teknologi yang dapat mempengaruhi kepercayaan dan partisipasi masyarakat, sering muncul dalam kaitan e-vote pilkades. Hal tersebut mendorong dilakukannya penelitian ini. Tujuan penelitian untuk mengetahui penyelenggaraan e-Voting dalam setiap tahap penyelenggaraan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan datanya dilakukan dengan dokumentasi, observasi, wawancara, dan FGD. Analisis deskriptif naratif dilakukan terhadap fakta pada tiap tahapan pilkades menurut Pratama dan Salabi yang mencakup tahap Pengkajian dan Perencanaan, Pengadaan, Penerapan/Pelaksanaan, dan Pasca e-Voting. Ditemukan bahwa pilkades di Kabupaten Sleman secara digital pada tiap tahapan, telah dapat dilaksanakan secara baik pada tahun 2020 maupun 2021. Permasalahan yang terjadi pada tahun 2020 baik dari aspek teknis maupun sumber daya manusia yang terjadi saat perencanaan, pengadaan, pelaksanaan/penerapan, dan pasca e-vote relatif telah dapat diatasi dan diantisipasi dengan baik pada tahun 2021. Dan hanya terdapat sedikit masalah yang hampir semua masalah tersebut terkait dengan kondisi pandemic covid-19 yang masih melanda Indonesia pada saat dilakukan pilkades secara digital. Disarankan penyiapan pendamping teknis dari warga desa atau penduduk sekitar desa dengan plotting silang, pembuatan SOP untuk pendamping pemilih, serta penyempurnaan system e-rekapitulasi pada tingkat desa.

Kata Kunci: E-Voting, Pemilihan Digital, Pemilihan Umum, Kepala Desa, Kabupaten Sleman.

VILLAGE HEAD ELECTION BY E-VOTING IN SLEMAN REGENCY

ABSTRACT. In recent years, village head elections (pilkades) have been carried out electronically, including in Sleman Regency. Concerns about technological manipulation that can affect public trust and participation, often arise in connection with e-vote pilkades. This prompted the conduct of this research. The aim of this research is to find out the implementation of e-Voting in every stage of implementation. The research was conducted with a descriptive qualitative approach. The data collection is done by documentation, observation, interviews, and FGD. Narrative descriptive analysis was carried out on facts at each stage of the pilkades according to Pratama and Salabi which included the stages of Assessment and Planning, Procurement, Implementation, and Post e-Voting. It was found that the pilkades in Sleman Regency digitally at each stage could be carried out properly in 2020 and 2021. Problems that occurred in 2020 both from technical and human resource aspects that occurred during planning, procurement, implementation, and post-e- relative votes have been handled and anticipated well in 2021. And there are only a few problems, almost all of these problems are related to the condition of the Covid-19 pandemic which is still hitting Indonesia when the Pilkades are being held digitally. It is recommended to prepare technical assistants from villagers or residents around the village with cross plotting, making SOPs for assistant voters, as well as improving the e-recapitulation system at the village level.

Key Words: E-Voting, Digital Election, General Election, Head Of Village, Sleman Regency.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang begitu pesat di era revolusi industri 4.0 telah mempengaruhi banyak hal, salah satunya di bidang politik pemerintahan. Selain berdampak pada pelayanan publik yang jauh lebih efisien dengan memanfaatkan berbagai aplikasi digital. Kini majunya teknologi informasi dan telekomunikasi juga diterapkan pada sistem pemungutan suara yang umum disebut dengan pencoblosan/pencontrengan. Jika dulu pemilihan umum identik dengan kertas dan tinta, sekarang dengan penerapan voting elektronik, masyarakat tidak lagi repot-repot membuka surat suara serta melipatnya kembali usai melakukan pemilihan.

Secara spesifik, aplikasi elektronik voting dalam pemilihan kepala desa dianggap lebih menghemat biaya, dan dapat membantu penghitungan suara menjadi lebih cepat. Namun, inovasi ini sendiri menuai banyak pro kontra di berbagai wilayah. Sebagai daerah pionir pelaksana e-voting, Kabupaten Jembrana sering dijadikan patokan daerah lain dalam penyelenggaraan kebijakan ini. Merujuk pada beberapa hasil penelitian terdahulu Anistiawati (2014); Hardjaloka & Simarmata (2011) dapat disimpulkan secara umum bahwa pemilihan kepala desa menggunakan metode ini dirasa jauh lebih efektif. Namun, kebijakan yang sama justru memunculkan resistensi luas di daerah Sleman, Provinsi Yogyakarta. Hidayat (2020) melaporkan bahwa masyarakat di sana menilai e-voting bukanlah alternatif yang tepat untuk menentukan pemimpin. Alasan mereka sendiri dalam menolak inovasi kebijakan tersebut sangatlah beragam: dari kekhawatiran manipulasi teknologi, hingga tata nilai regulasi yang belum kuat dalam menindak pelanggaran e-voting.

Di masa pandemi corona seperti saat ini, anjuran untuk menjaga jarak dan tidak berkerumun kemudian mendorong wacana e-voting untuk diterapkan di seluruh wilayah, bukan hanya di tingkat desa, namun di tingkat kabupaten/kota sampai provinsi, terutama yang mengadakan pilkada serentak. Terlebih, pemerintah pusat sendiri bersikukuh untuk tetap menyelenggarakan pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2020 di tengah wabah yang belum usai. Bahkan untuk mengantisipasi berkumpulnya banyak warga dengan skala besar, berkembang ide bahwa pelaksanaan voting bisa dilakukan secara otodidak di rumah masing-masing agar dapat menghindari kemunculan kluster baru penularan virus corona. Tetapi, sama halnya dengan yang terjadi di tingkat desa, usulan ini tidak serta merta diterima oleh publik. Sebagai gambaran, beberapa wilayah yang menerapkan e-voting di tingkat desa tidak sepenuhnya dapat meminimalkan hambatan-hambatan yang berkaitan dengan teknis pemilu. Bahkan di beberapa tempat, biaya penyelenggaraan e-voting justru jauh lebih mahal dibandingkan perkiraan anggaran (Suarabaru, 2019)

Di bidang perkembangan teknologi pada pelayanan publik dan politik pemerintahan, negara Estonia dapat dikatakan jauh lebih maju dibandingkan bangsa-bangsa lain. Diuntungkan dari segi wilayah yang tak terlalu luas, dan hanya memiliki 1,3 juta penduduk, seluruh wilayah Estonia sudah dijangkau oleh fasilitas publik lengkap memadai, termasuk cakupan koneksi internet. Dengan kondisi ini, sejak 2005 melalui pilot project pemerintah setempat, mereka berhasil menyelenggarakan e-voting dengan budget rendah atau setengah dari anggaran pengeluaran pemilu manual. Meski diklaim sebagai e-voting paling berhasil sedunia dengan prinsip kejujuran dan tanggungjawab tinggi, kritik tajam

dilayangkan oleh berbagai pihak terhadap kebijakan pemerintah negeri di Eropa Utara tersebut. Salah satunya datang dari akademisi Universitas Oxford di bidang komputer dan jaringan pada tahun 2016, yang melihat bahwa kesuksesan e-voting di sana didukung oleh kepercayaan serta jaringan sosial yang kuat, bukan karena kecanggihan teknologi yang diterapkan. Bila diaplikasikan ke negara yang jauh lebih padat penduduk dan dengan kepercayaan publik yang rendah, kebijakan yang sama mungkin tidak akan seberhasil itu.

Komparasi kasus lainnya bisa dilihat dari pemilu melalui sistem elektronik di India. Sebagai negara demokrasi dengan penduduk yang tak kalah besar dari Indonesia, beberapa daerah di sana sudah jauh-jauh hari menerapkan e-voting sebagai metode pemungutan suara. Meski begitu, malpraktik dan penyalahgunaan dari sistem ini tidak dapat dihindarkan. Bahkan masyarakat masih tetap percaya pada metode yang diterapkan, walaupun tingkat validitasnya belum dapat sepenuhnya dipercaya (Avgerou et al., 2019).

Sebagai perbandingan, sejauh ini e-voting di Indonesia juga hanya diterapkan di desa-desa saja dengan tipologi wilayah yang tidak terlampaui luas dan tidak padat penduduk. Sehingga, ide untuk menerapkan inovasi tersebut di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi masih menghadapi dilema tersendiri. Belum lagi penetrasi pengguna internet di Indonesia berdasarkan data Hootsuite pada Januari 2020 baru sekitar 64%, itu pun sebagian besar bertitik berat di daerah-daerah kota besar dengan fasilitas jaringan yang memadai. Namun, kendala-kendala tadi tidak menyurutkan pemerintah desa di beberapa daerah untuk tetap melaksanakan pemilu dengan metode e-voting. Salah satu di antaranya adalah Kabupaten Sleman. Di daerah yang berada

di bagian paling barat Daerah Istimewa Yogyakarta ini, pemilihan kepala desa/pilkades melalui e-voting telah diadakan pada tahun 2020 dan 2021. Meski baru pertama kali menyelenggarakan, namun pemerintah daerah Sleman menilai bahwa sistem pilkades digital / elektronik diharapkan untuk meningkatkan efisiensi secara signifikan. Alasannya antara lain karena tidak ada kertas suara tidak sah maupun kertas suara sisa yang terbuang. Selain itu dengan pelaksanaan e-Voting akan menjadi langkah awal hadirnya smart village atau desa cerdas (Slemankab.go.id, 2020).

Tidak hanya didasarkan pada perkembangan teknologi, pelaksanaan (dalam penelitian ini diartikan sebagai penyelenggaraan) e-voting ini juga bermanfaat untuk memaksimalkan sinkronisasi data kependudukan. Bahkan dalam paparan pemerintah daerah setempat, dengan diadakannya pilkades secara elektronik di sana, Kabupaten Sleman akan menjadi daerah pertama di Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi pioneer penyelenggara e-voting. Sedangkan untuk dasar hukumnya sendiri akan dilandaskan pada Putusan Nomor 147/PPU-VII/2009 dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pada tingkat peraturan pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selain itu juga terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 49 ayat (1) menyebutkan bahwa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyelenggaraan e-voting

pemilihan kepala desa (e-voting pilkades) di Kabupaten Sleman pada tiap tahapan penyelenggaraan, dan apa permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahap penyelenggaraannya. Dengan mengetahui keberhasilan pelaksanaan dan permasalahan yang dihadapi, dapat dijadikan patokan apabila menyelenggarakan e-voting untuk pemilihan umum dalam wilayah yang lebih luas.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena belum cukup banyak tersedia penelitian serupa di Indonesia, selain e-voting di Kabupaten Jember dan lebih bersifat untuk menggali lebih dalam bagaimana pelaksanaan dari berbagai tahapan dalam penyelenggaraan e-voting di lokasi penelitian, serta berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi. Sedangkan sesuai tujuan penelitian yang untuk menggambarkan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta empiris dalam berbagai tahapan penyelenggaraan e-voting di lokasi penelitian, maka penelitiannya lebih merupakan penelitian deskriptif. Penelitian ini ingin menggali secara mendalam dan mendapatkan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta empiris tentang penyelenggaraan e-Voting pemilihan kepala desa di Kabupaten Sleman yang dituangkan dalam data kualitatif naratif. Penyelenggaraan e-Votingnya dilihat per tahapan mulai tahap pengkajian dan perencanaan, tahap pengadaan, tahap pelaksanaan, serta tahap pasca e-vote, yang menggunakan pentahapan menurut Pratama dan Salabi (Pratama & Salabi, 2020). Menurut Pierce (2008), pendekatan kualitatif lebih cocok dipilih untuk memahami dan menjelaskan

kompleksitas kehidupan social dan politik. Ia menambahkan, kekuatan metode kualitatif ialah untuk mempelajari dan memahami nilai-nilai atau pendapat yang tersirat dari seorang individu atau kelompok, sehingga peneliti dapat mengidentifikasi dan memahami interpretasi dari individu atau kelompok tersebut.

Penyelenggaraan merupakan proses yang utuh mulai dari awal hingga akhir. Untuk melihat bagaimana penyelenggaraan e-voting dalam Pilkades Kabupaten Sleman tahun 2020, maka akan dilihat dari tahap Pengkajian dan Perencanaan, Pengadaan, Penerapan/Pelaksanaan, dan Pasca e-Voting. Operasionalisasi konsep ini merupakan modifikasi dari prinsip-prinsip global pelaksanaan teknologi pungut hitung (Pratama dan Salabi, 2020). Secara lebih terperinci berikut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Operasionalisasi Konsep Penyelenggaraan (Manajemen) e-Vote dalam Pilkades

Dimensi/Kategori	Indikator / Sub Kategori
Pengkajian dan Perencanaan	Kecocokan Alternatif dengan masalah yg dihadapi
	Kesepakatan semua pihak atas penggunaan alternatif
	Keberadaan landasan hukum
	Kejelasan kerangka waktu (dari ren, proc, ujicoba, laks)
Pengadaan	Transparansi perencanaan terkait E-Vote
	Ketersediaan anggaran/keuangan untuk E-Vote
	Kejelasan penyedia teknologi
	Transparansi pengadaan
Penerapan/ Pelaksanaan	Kehandalan teknologi yang dijanjikan
	Keamanan dalam pelaksanaan
	Ketersediaan mekanisme audit dan penghitungan suara ulang
	Kemudahan penggunaan teknologi
Pasca e-Vote	Kecukupan Pendidikan / sosialisasi kpd pemilih
	Kemampuan SDM pelaksana operasikan teknologi
	Penyampaian hasil e-vote
	Penanganan keberatan atas hasil e-vote pilkades
	Evaluasi atas penyelenggaraan e-vote pilkades
	Teknologi/perangkat yang digunakan dapat diterapkan dan dirawat untuk digunakan pada waktu mendatang

(Dimodifikasi dari Pratama dan Salabi, 2020: 59-60)

Pengumpulan datanya dilakukan dengan dokumentasi, observasi, wawancara, dan FGD. Penentuan informan yang diwawancarai pada penelitian kali ini menggunakan metode *purposive sampling* dan stratified geography sampling. Teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling* untuk para pejabat terkait penyelenggaraan e-voting pilkades karena mereka yang terpilih dinilai memiliki informasi yang banyak dan akurat tentang penyelenggaraan e-voting pilkades yang telah maupun akan diselenggarakan di Kabupaten Sleman. Menurut Arikunto (2013) *purposive sampling* adalah “cara pengambilan subjek atau pemilihan informan tidak didasarkan pada strata, random, atau daerah melainkan didasarkan pada adanya tujuan penelitian tertentu.” Sedangkan informan dari masyarakat, diambil dengan teknik *stratified geography sampling*. Stratifikasinya dengan memperhatikan tingkat pendidikannya, sedangkan geografinya mempertimbangkan perbedaan kemajuan desa-desa di beberapa kecamatan terpilih. Pada masing-masing desa terpilih, dipilih 2 orang yang mewakili desa tersebut. Informan dari masyarakat atau pemilih dan Ketua KPPS tersebar pada setiap desa yang menyelenggarakan e-voting Pilkades Kabupaten Sleman tahun 2021. Berikut adalah informan yang berperan dalam penelitian ini, disajikan dalam dua tabel di bawah ini.

Tabel 2. Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah	Metode sampling
1	Kepala Bidang pada Dinas PMK	2	<i>Purposive sampling</i>
2	Kepala Bidang pada Dinas Keuangan	2	<i>Purposive sampling</i>
3	Petugas teknis dari Dinas PMK	3	<i>Purposive sampling</i>
4	Ketua KPPS	13	<i>Purposive sampling</i>
5	Pemilih	26	Stratified geography sampling

Sumber: Diolah penulis, 2021

Tabel 3. Daftar Kalurahan yang mengikuti e-Voting Pilkades Serentak Tahun 2021

No	Kapanewon (Kecamatan)	Desa /Kalurahan
1	Gamping	1 Ambarketawang
		2 Nogotirto
		3 Trihanggo
2	Godean	4 Sidoarum
3	Moyudan	5 Sumbersari
		6 Sumberarum
4	Minggir	7 Sendangagung
5	Seyegan	8 Margodadi
		9 Margokaton
		10 Margomulyo
		11 Sendangadi
6	Mlati	12 Tlogoadi
		13 Tirtoadi
		14 Maguwoharjo
7	Depok	15 Condongcatur
		16 Sendangtirto
8	Berbah	17 Jogotirto
		18 Wukirharjo
9	Prambanan	19 Gayamharjo
		20 Madurejo
		21 Bokoharjo
		22 Selomartani
10	Kalasan	23 Bimomartani
11	Ngemplak	24 Sariharjo
12	Ngaglik	25 Sardonoarjo
		26 Donoharjo
		27 Tridadi
		28 Trimulyo
13	Sleman	29 Banyurejo
		30 Margorejo
		31 Lumbungrejo
14	Tempel	32 Bangunkerto
		33 Wonokerto
15	Turi	34 Candibinangun
16	Pakem	35 Umbulharjo
17	Cangkringan	

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Kab. Sleman, 2021

Keterangan: Kalurahan yang ditebalkan merupakan desa yang dilakukan wawancara dan observasi

HASIL DAN PEMBAHASAN


Gambaran Lokasi Penelitian

Sleman (bahasa Jawa: ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀, translit. Sléman) adalah sebuah kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini berada di Kapanewon Sleman. Untuk batas wilayahnya, Kabupaten Sleman berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten) di utara dan timur, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta di selatan, serta Kabupaten Kulon Progo di barat. Pusat pemerintahan di Kapanewon Sleman, yang berada di jalur utama antara Yogyakarta – Semarang.

Pada aspek sejarahnya, keberadaan Kabupaten Sleman dapat dilacak pada Rijktsblad No. 11 Tahun 1916 tanggal 15 Mei 1916 yang membagi wilayah Kasultanan Yogyakarta dalam 3 Kabupaten, yakni Kalasan, Bantul, dan Sulaiman (yang kemudian disebut Sleman), dengan seorang bupati sebagai kepala wilayahnya. Dalam Rijktsblad tersebut juga disebutkan bahwa kabupaten Sulaiman terdiri dari 4 distrik yakni: Distrik Mlati (terdiri 5 onderdistrik dan 46 kalurahan), Distrik Klegoeng (terdiri 6 onderdistrik dan 52 kalurahan), Distrik Joemeneng (terdiri 6 onderdistrik dan 58 kalurahan), Distrik Godean (terdiri 8 onderdistrik dan 55 kalurahan). Berdasarkan Perda no.12 Tahun 1998, tanggal 15 Mei tahun 1916 akhirnya ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Sleman. Menurut Almanak, hari tersebut tepat pada Hari Senin Kliwon, Tanggal 12 Rejeb Tahun Je 1846 Wuku Wayang.

Kabupaten Sleman memiliki 17 kapanewon dan 86 kalurahan. Pada tahun 2017, jumlah penduduk mencapai 1.062.861 jiwa yang tersebar di wilayah seluas 574,82 km² dengan tingkat

kepadatan penduduk 1.849 jiwa/km². Merujuk pada data kependudukan Kabupaten Sleman, populasi seluruhnya ada 1,2 juta jiwa, namun yang berhak memilih atau mendapatkan suara pada E-Voting 2 tahun berturut-turut ini ada sekitar 772.826 jiwa. Hal tersebut memperlihatkan bahwa Sleman adalah salah satu daerah di Indonesia dengan jumlah *voters* dan TPS yang paling banyak.



Sumber: Pemerintah Kabupaten Sleman (2020)

Gambar 1. Peta Jumlah Penduduk Kabupaten Sleman (2020)

Dasar pelaksanaan e-voting di Kabupaten Sleman, paada tingkat peraturan di Kabupaten Sleman, selain Tap MPR, Putusan MK, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri, adalah beberapa peraturan berikut:

- a) Peraturan Daerah Sleman Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa

- b) Peraturan Daerah Sleman No. 8 Tahun 2017 tentang Perubahan, Peraturan Daerah Sleman Nomor 5 Tahun 2015
- c) Peraturan Daerah Sleman No. 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Sleman No. 5 Tahun 2015.

Berbagai peraturan tersebut, menjadi dasar legal atas pelaksanaan e-voting dalam pemilihan kepada desa atau Kalurahan di Kabupaten Sleman baik yang diselenggarakan pada tahun 2020 maupun tahun 2021 yang lalu. Pelaksanaan Pemilihan Lurah secara elektronik di Kabupaten Sleman diadakan serentak pada tahun 2020 dan 2021. Pada awal pelaksanaan, ratusan ribu warga Sleman di 49 kalurahan mengikuti pemilihan lurah serentak secara e-voting pada hari Minggu (20/12/2020). Selain menerapkan protokol kesehatan, penerapan e-voting juga diharapkan menjadi terobosan baru dalam bentuk pemilihan yang cerdas, cepat dan akurat. Pada E-Voting perdana, warga terlihat antusias mengikuti Pilur di sejumlah kalurahan. Di Tamanmartani dan Purwomartani, Kalasan, warga mendatangi TPS di masing-masing padukuhan untuk menentukan pilihan. Bahkan banyak warga mendatangi TPS sesuai jam yang sudah ditentukan atau secara tepat waktu.

Secara rinci, jumlah pemilih pada Pilur di Sleman pada tahun 2020 ada sebanyak 444.841 pemilih sementara jumlah seluruh calon lurah sebanyak 157 calon. Untuk memperketat protokol kesehatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (DPMK) Sleman Budiharjo memastikan Pilur yang telah digelar memang dijalankan sesuai amanat Kementerian Kesehatan dengan tetap memaksimalkan kelangsungan proses demokrasi lokal. Untuk mendukung kegiatan tersebut, dinas juga telah menyalurkan alat pelindung diri (APD) ke

1.102 TPS di 49 kalurahan. Masing-masing TPS disediakan *thermo gun* untuk pengecekan suhu di TPS. Pemilih yang datang juga diwajibkan memakai masker. Pada tahun 2021, jumlah pemilih tidak sebanyak di tahun 2020, namun tetap mencapai lebih di atas angka tiga ratus ribu. Secara detail, pemilu lurah tahun 2021 ini diikuti oleh 33 kalurahan dengan jumlah pemilih 322.433, yang tersebar di 871 TPS, serta 104 calon lurah berkompetisi. Namun, yang datang hadir dan suaranya sah tidak mencapai angka 100%.

Penyelenggaraan E-Voting Pilkades di Kabupaten Sleman

A. Tahap Kajian dan Perencanaan

Keputusan untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) melalui E Voting sejatinya sudah diungkapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2019. Hal tersebut secara resmi disampaikan Bupati Sleman, Sri Purnomo saat jumpa pers dengan media pada Rabu (8/5/2019) di Ruang Rapat Bupati Sleman, Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman.

Sebagai tahap awal, Pemkab Sleman telah melakukan penandatanganan MoU dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) terkait persiapan pelaksanaan e-voting Pilkades 2019 pada Selasa (7/5/19) di Jakarta. Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh Bupati Sleman dengan Kepala BPPT. Kepala Daerah Sleman pada waktu itu berharap bahwa pilkades dengan e-voting dapat mewujudkan pelaksanaan pemilihan kepala desa yang akurat, akuntabel, efektif dan efisien. Dalam pernyataan resmi Pemda Sleman, Bupati Sri Purnomo menyampaikan: "...Pilkades dengan e-voting bisa dilaksanakan dengan metode yang lebih simpel, terjamin dan bisa dilakukan oleh semua orang. Kami sudah

melakukan kajian bahwa di Sleman pelaksanaan e-voting mampu dilakukan...” (Slemankab.go.id, 2019).

Dalam mempersiapkan Pemilihan Lurah (Pilur atau Pilurah) pertama secara elektronik, Pemkab Sleman juga menyatakan sudah mengantisipasi permasalahan yang mungkin muncul saat pelaksanaan. Strategi preventif tersebut disusun berdasarkan kajian intensif dengan beberapa pihak, yakni Pemerintah Daerah Boyolali dan Pemasang. Dalam pengumuman awal terkait E-Voting, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sleman, Eka Suryo Prihantoro menyampaikan bahwa:

“...Mekanisme pemilihan pilkades melalui e-voting dilakukan dengan menggunakan komputer layar sentuh yang telah berisi kandidat kepala desa. Dalam e-voting nanti pemilih tinggal memasukkan smart card pada perangkat yang kemudian akan muncul pilihan kandidat. Pemilih hanya tinggal menyentuh layar komputer sesuai dengan pilihan dan kemudian akan muncul notifikasi validitas. Notifikasi validitas ini berisi pernyataan bahwa pilihan sudah benar atau belum, jika sudah benar tinggal di-klik dan hasil pilihan akan langsung tercetak. Dan smart card-nya nanti dapat diperoleh dengan menunjukkan KTP elektronik dan melakukan pemindaian sidik jari saat pelaksanaan e-voting. Dengan upaya pemindaian serat KTP elektronik seperti ini, kami menjamin bahwa satu pemilih hanya dapat melakukan satu kali pemilihan...”

Apa yang disampaikan oleh perwakilan Dinas Kominfo tadi mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman ingin menegaskan bahwa sistem baru yang akan mereka terapkan tidaklah seburuk yang banyak warga perkiraan. Pernyataan tersebut juga merespon tanggapan dari berbagai pihak, terutama calon lurah yang melihat bahwa

pilur secara elektronik kurang aman secara perangkat dan mekanisme.

Dalam wawancara dengan pihak peneliti IPDN, Dinas Kominfo juga menambahkan bahwa mereka tak hanya melakukan studi banding ke beberapa daerah penyelenggara E-Voting, tapi mereka juga memanfaatkan kampus-kampus di sekitar Sleman untuk menjalin kerja sama dalam pengembangan aplikasi yang akan digunakan, sehingga terobosan ini dapat menjamin bahwa pemilihan lurah dengan sistem E-Voting memenuhi asas luber dan jurdil, sama seperti pemilihan lurah secara manual.

Semenjak direncanakan dari tahun 2019, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan telah mengalokasikan dana untuk penerapan E Voting termasuk untuk honor tenaga teknis, perangkat, dan sebagainya. Namun pandemic Covid-19 di awal tahun 2020 menjadikan dana penyelenggaraan membengkak, berkaitan dengan ini pihak pemerintah Sleman pun segera melakukan berbagai langkah agar rencana tetap berjalan seperti yang diuraikan oleh Heru, perwakilan Badan Keuangan dan Aset Daerah:

“...Mengadakan persiapan penentuan kebijakan masalah *e-voting* yang pertama. Hal pertama yang dilakukan yaitu kesepakatan antara pengambil kebijakan (bupati) untuk melakukan *e-voting* kemudian kita melakukan studi ke beberapa daerah yang melakukan *e-voting* (Boyolali). Kemudian yang kedua kita menjalin Kerjasama dengan BPPT untuk melatih dan persiapan terkait *e-voting*, seperti penggunaan hardware, alokasi anggaran, termasuk pembelian peralatan. Selanjutnya langkah-langkah persiapan lainnya, dari sisi SDM melatih dari tingkat kabupaten memiliki orang-orang yang mengurus IT. Kemudian leading sektornya ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Kalurahan (PMK) untuk anggaran-anggaran yang dibutuhkan dalam *e-voting*. kemudian ada kebijakan lain, yaitu bantuan melatih/pelatihan (penggunaan sistem *e-voting*) dari tingkat kabupaten sampai yang terakhir tingkat TPS yang memakan cukup banyak anggaran mengingat ini pertama kali penyelenggaraan *e-voting* di sini. Sedangkan pelaksanaan yang kedua sudah enak karena laptopnya (sistem) sudah ada. Kemudian pada saat pandemi sistemnya sempat diundur beberapa kali dan biaya pun membengkak karena harus ada tambahan fasilitas sesuai protokol kesehatan seperti Antigen, Tes SWAB, vaksin, Alat Pelindung Diri (APD), dll...”

Berdasarkan keterangan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Sleman tadi, dapat disimpulkan bahwa inisiatif program berasal dari Bupati Sleman. Menindaklanjuti ide tersebut, pemerintah Kabupaten Sleman kemudian melakukan perencanaan dan kajian awal dengan beberapa pihak, yakni BPPT, Pemerintah Daerah yang pernah menjalankan E-Voting sebelumnya, yakni Pemerintah Kabupaten Boyolali dan Banyuasin. Namun dalam perjalanannya, pandemic corona menyebabkan perubahan rencana dalam banyak aspek. Secara rinci, BKAD menyampaikan bagaimana ihwal covid akhirnya mempengaruhi aspek perencanaan pemilihan lurah metode baru di Sleman:

“...Awalnya sudah dianggarkan sesuai kenyataan, tetapi karena pandemi ada perintah penundaan. Saat penundaan itu di perubahan APBD kami mengusulkan tambahan alokasi (anggaran) sesuai kebutuhan. Untuk alokasi anggaran baru sendiri semuanya dari Dinas PMK. Begini tahapannya, PMK mengundang semua elemen terkait, dari sisi kesehatan apa yang dibutuhkan, dari segi teknis apa saja tambahannya, dan sebagainya... setelah semua

terkumpul PMK mengusulkan alokasinya kepada PAPD kemudian dibahas dan disepakati. Selain itu hal yang perlu diperhatikan juga yaitu berapa banyak jumlah maksimal pemilih di TPS. Karena ini kan sedang pandemi, jadi kita harus tetap mengusahakan untuk jaga jarak, taat protokol kesehatan...”

Dari hasil wawancara dengan pihak panitia, terutama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, rencana awal untuk menyelenggarakan Pilur secara elektronik yang sudah memakan biaya besar, ternyata anggarannya semakin meningkat ketika wabah corona karena untuk tetap menyeleenggarakan E-Voting, Pemerintah Kabupaten Sleman harus menyediakan biaya lebih untuk tetap menaati protokol kesehatan, seperti penyediaan tempat cuci tangan, *hand sanitizer*, Alat Pelindung Diri, dan sebagainya. Tidak hanya itu, sebelum wabah, tenaga teknis lapangan awalnya berasal dari para mahasiswa jurusan Informasi Teknologi di sekitar Sleman, seperti UGM, UII, UMY, dll. Namun karena saat pandemi, banyak dari mahasiswa tersebut yang akhirnya pulang ke daerah masing-masing, akhirnya para calon tenaga teknis lapangan ini akhirnya tidak bisa membantu pelaksanaan E Voting pada hari H. Hal ini kemudian mengakibatkan panitia penyelenggara harus menganggarkan kembali dana untuk melaksanakan pelatihan bagi para tenaga teknis. Kenaikan anggaran tadi dikonfirmasi oleh perwakilan ASN BKAD yang menyatakan:

“...Untuk penambahan anggaran cukup besar, kalau yang sekarang mungkin tidak besar karena tidak membeli hardware. Untuk pelaksanaan pertama tahun 2020 lalu, kami harus membeli perangkat dan alat baru, semuanya yang menunjang, termasuk laptop, printer, mesin

pencetak dan alat lainnya. Tapi, yang tahun 2021, dananya bisa lebih rendah karena perangkat yang dipakai tahun lalu bisa dipakai kembali. Bahkan tidak hanya dimanfaatkan untuk Pilur secara elektronik, tapi juga bisa digunakan untuk acara lainnya, termasuk ujian sekolah, seleksi ASN, dan kegiatan pemerintah yang memerlukan perangkat elektronik...”

Dari penyampaian perwakilan BKAD, tergambar bahwa peningkatan anggaran E-Voting di luar dugaan pemerintah daerah, terlebih efeknya mengakibatkan peningkatan dana yang cukup besar. Tapi karena kebijakan tersebut sudah menjadi komitmen Bupati, akhirnya diambil langkah preventif dengan menaikkan anggaran dan selanjutnya menyediakan kebutuhan baru menyesuaikan arahan dari Kementerian Kesehatan agar virus tidak menyebar secara luas ketika hari H pemilihan.

B. Tahap Pengadaan

Dalam rangka penyelenggaraan E Voting Pemilihan Lurah, Pemerintah Kabupaten mengadakan seluruh perangkat secara terbuka melalui lelang. Lebih jelasnya, Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. UKPBJ/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang tidak memiliki Layanan Pengadaan Secara Elektronik dapat menggunakan fasilitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik. Selain memfasilitasi UKPBJ/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik Layanan Pengadaan Secara Elektronik juga melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang

berdomisili di wilayah kerja Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang bersangkutan.

Pengadaan barang/jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan *clean and good government* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dasar hukum pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah Pasal 73 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Lembaga LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Layanan pengadaan Secara Elektronik. Layanan Pengadaan Secara Elektronik dalam menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Layanan yang tersedia dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik saat ini adalah tender yang ketentuan teknis operasionalnya diatur dengan Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara E-Tendering. Selain itu LKPP juga menyediakan fasilitas Katalog Elektronik (e-Catalogue) yang merupakan sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah, proses audit secara online (e-Audit), dan tata cara pembelian barang/jasa melalui katalog elektronik (e-Purchasing).

Sama halnya dengan pengadaan barang lain untuk kegiatan pemerintahan,

untuk Pilur Elektronik Pemerintah Daerah Sleman menerapkan sistem yang sama. Penjelasan tersebut diuraikan oleh Heru, ASN BKAD Sleman:

“...(Mekanismenya menerapkan) lelang terbuka, khususnya komputer yang cukup banyak. Kemarin pengadaan komputernya dibagi karena komputer BPKAD membantu support, dan yang lainnya di PMK. Kemudian yang sifatnya untuk operasional pelaksanaan di tingkat desa, kita ada namanya bantuan keuangan khusus desa dalam rangka pilurdes untuk pelaksanaan pada saat hari H. Dana bantuannya digunakan untuk honor penyelenggara dan semacamnya karena semuanya dibebankan APBD. Bantuan tersebut dari SK Bupati disesuaikan jumlah yang dibantu per desa dihitung berdasarkan data presentase jumlah pemilih...”.

Lebih lanjut, melalui informan yang sama, tim peneliti diberikan penjelasan mengenai bagaimana tugas pengadaan itu dilaksanakan. Dari wawancara dengan narasumber, jelas terlihat bahwa dalam pengadaan perangkat E Voting, terjadi pembagian tugas antara beberapa pihak. Rinciannya diuraikan oleh perwakilan BKAD sebagai berikut:

“...Kalau Swab antigen kemarin kita bekerjasama dengan dinas kesehatan, karena banyak orangnya melalui puskesmas jadi harganya juga lebih murah sesuai kesepakatan pada forum yang kemudian di buat SK bupati untuk alat swab antigen untuk seluruh peserta. Sedangkan untuk pengadaan APD di Dinas PMK kemudian dibagikan ke desa-desa. Untuk yang panitia dan lain-lain, kalau antigen saya tidak tahu, sepertinya kemarin dibiayai juga oleh dinas kesehatan antigen seluruh pesertanya. Anggaran pengadaan pertama kali sendiri menghabiskan dana lebih dari 30 milyar...”.

Informasi pengadaan perangkat E Voting di tahap awal sesungguhnya bisa jauh lebih besar, namun berdasarkan informasi dari Widodo, salah satu pejabat teras di BKAD, setelah mengamati kisaran harga, akhirnya mereka bisa menghemat anggaran. Berikut pernyataan lengkapnya:

“...Jadi dulu ada penawaran dari BPPT untuk hardware dan software tapi terlalu mahal. Untuk hardwarenya saya bisa mencari sendiri karena dia (BPPT) bilang itu bundling namun bagi kita itu terlalu mahal, akhirnya kita (ambil) softwarenya aja yang dari BPPT tapi hardwarenya kita beli sendiri. Akhirnya dengan berbagai pertimbangan akhirnya OK. Hardware kita speknya lebih tinggi daripada yang dipersyaratkan dari BPPT. Kenapa (milik) kita speknya lebih tinggi? Karena pasca pilkades nanti hardwarenya akan bisa kita gunakan (lagi), entah disekolah entah di OPD, harapanya (bisa dipakai) kesemuanya. Akhirnya kita ambil yang bisa kita penunjukan langsung kita tunjuk langsung yang bisa kita lelang kita lelang. Ganti katalog kita lelang. Karena nggak ada yang mau waktu itu, pak sekda memerintahkan PMD untuk beli gak mau, KOMINFO nggak mau akhirnya panggil saya. Alasannya karena mereka takut mengelola anggarannya (tanggung jawabnya) yang terlalu besar yaitu 35 miliar. Pengadaan barang di DIY tahun segitu bernilai gede (besar) jadi nggak ada yang berani akhirnya ya sudah saya ke importir (prinsipel) itu kita undang untuk presentasi. Kita undang HP, kita undang Dell, kita undang Epson untuk printernya kita undang Lenovo waktu itu, kita suruh presentasi lalu kita pilih laptopnya. Akhirnya kita pilih HP (laptop), PCnya kita pilih Dell, printernya kita pilih Epson dan sebagainya. Setelah itu baru kita katalog kan rame itu yang di Indonesia itu yang dari katalog karena kita mau beli 1000 lebih itu

dari harga 15jtan turun dan klik di harga terendah untuk pembelian sekian ribu. Memang dari efisiensi efisien gak ya Allahualam dibandingkan dengan yang manual. Yang pertama ya memang mahal.”

Pengadaan perangkat dan barang berdasarkan jawaban dari para narasumber mengindikasikan bahwa ada perubahan teknis pengadaan, terutama ketika pandemi. Rencana awal yang hanya berfokus pada pembelian hardware dan software secara paket, namun karena harganya terlalu tinggi, akhirnya hanya software saja. Untuk perangkat kerasnya dibeli secara parallel dari berbagai perusahaan importir penyedia. Meski menelan biaya yang tidak kecil, namun untuk aspek kesehatan, terutama saat masa pandemi, E Voting bisa membantu pemerintah untuk menjaga jarak antar pemilih, juga membantu panitia Pilur untuk bekerja lebih efektif dan efisien. Meski diakui, masih terdapat pro kontra dalam menyikapi sistem baru pemilihan kepala desa ini:

“...Untuk efisiensi, dibandingkan dengan mencetak surat suara ya, berbeda. Tapi paling tidak di masyarakat jadi tidak begitu rame, gesek-gesekan, karena begitu selesai sudah bisa terlihat (hasilnya). Meski sebelum Pilur secara elektronik, sempat ada konflik (penolakan dari masyarakat). Biasa kan orang-orang desa yang nggak percaya atau masih meragukan pada awalnya pada protes, tapi pada akhirnya setelah melihat kecepatan dan ketepatan hasilnya menjadi percaya...”

Jadi, untuk segi biaya dan pengadaan, dilaksanakannya E Voting memang menyebabkan kenaikan anggaran, namun bila dilihat dari aspek kesehatan justru membantu pemerintah untuk menghindarkan kerumunan yang secara tidak langsung membantu penurunan penularan virus secara lebih luas. Dalam

pengadaan pun, prosesnya melalui lelang terbuka secara transparan yang dapat menurunkan risiko kebocoran anggaran. Dalam teknis pengadaan sendiri, BKAD Sleman didampingi oleh Dinas PMK dan Diskominfo. Secara detail, prosesnya dijelaskan oleh Widodo:

“...Peran Diskominfo dalam proses pengadaan perangkat E Voting yaitu mendampingi PMK dan BKAD. Tapi untuk perangkat software seluruhnya diserahkan kepada BPPT. Nah, untuk menghindarkan kerusakan teknis Itu ada pendampingan di dalam proses secara langsung memberikan saran-saran saja. Misalnya Ketika dari awal proses pembuatan teman-teman Kominfo juga terlibat tapi mereka mendampingi tapi tidak langsung, temen-temen PMK langsung membantu apabila ada apa-apa di lapangan. Karena sebenarnya software itu sederhana kok, yang kita butuhkan itu lainsya saja. Sebenarnya kita buat bisa juga tapi kita menghindari adanya omongan dari pihak-pihak tertentu dikira ada “titipan” dan lainnya.”

Berdasarkan jawaban dari pihak BKAD Sleman, dapat terlihat bahwa proses pengadaan melibatkan banyak pihak, namun sebagai provider utama dititikberatkan pada BPPT. Bahkan BPPT pun menyediakan paket perangkat keras dan lunaknya, meski disampaikan oleh pihak Pemerintah Daerah Sleman, harganya terlalu tinggi. Sehingga untuk perangkat computer dan alat teknis pendukung, mereka mencari sendiri melalui lelang terbuka yang melibatkan berbagai perusahaan. Strategi ini berdampak positif dalam penghematan anggaran, terlebih dalam dinamikanya, terjadi pandemi Corona yang menyebabkan Pemda Sleman perlu menyediakan anggaran yang jauh lebih besar untuk memastikan penyelenggaraan pemilihan lurah secara elektronik dapat memenuhi protokol

kesehatan yang dianjurkan oleh Pemerintah Pusat.

C. Tahap Penerapan/Pelaksanaan E-Voting

Terbatasnya skema waktu penelitian menyebabkan tim peneliti memfokuskan pada pelaksanaan E Voting pada tanggal 31 Oktober 2021 yang diikuti oleh 33 desa di 15 kecamatan. Pada awalnya, akan dilaksanakan Pemilihan Lurah secara elektronik di 35 desa di 17 kecamatan. Namun di tengah masa kampanye, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 42/PUU-XIX/2021 yang membatasi tiga kali masa jabatan kepala desa/lurah berdampak pada pencalonan sejumlah lurah pada gelaran pilkades atau pemilihan lurah (Pilur) di Sleman.

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (PMK) Sleman Budiarto mengatakan, putusan MK tersebut menyebabkan tujuh calon lurah gagal maju pada pelaksanaan Pilur 31 Oktober. Pasalnya ketujuh calon lurah tersebut merupakan petahana yang sudah menjabat lurah selama tiga periode. Ketujuh calon lurah yang gagal mengikuti Pilur tersebut masing-masing Senaja Kalurahan Sumberarum Kapanewon Moyudan, Sardjono Kalurahan Sendangtirto (Berbah) dan Imindi Kasmiyanta Kalurahan Maguwoharjo (Depok). Selain itu, Suhardjono Kalurahan Margomulyo (Seyegan), Hadjid Badawi Kalurahan Sendangagung (Minggir), Nur Widayati Kalurahan Selomartani (Kalasan) dan Sukarja Kalurahan Madurejo (Prambanan).

Tidak hanya itu, gagalnya petahana yang maju mengikuti Pilur berdampak pada pembatalan pelaksanaan Pilur di dua kalurahan dari 35 kalurahan yang menggelar Pilur tahun ini. Kedua kalurahan yang penyelenggaraan Pilurnya dibatalkan yakni Kalurahan Selomartani dan

Kalurahan Sumberarum. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Hukum, Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sleman Aji Wulantara menjelaskan, di dua kalurahan tersebut, Pilur hanya diikuti oleh dua kandidat:

"...Sesuai dengan aturan, calon lurah minimal diikuti oleh dua kandidat. Kalau satu kandidat gagal, dan tersisa satu calon, maka Pilur tidak dapat dilaksanakan. Pelaksanaan Pilur akan dilakukan pada periode selanjutnya. Sedangkan untuk pelaksanaan Pilur yang lain, tetap dilakukan (di lima kalurahan lainnya). Untuk dua kalurahan yang batal menggelar Pilur akan diikuti pada periode 2023..."

Dari sini terlihat bahwa perubahan kebijakan mendadak oleh MK kurang diantisipasi oleh Pemda Sleman. Memang kemudian diadakan sosialisasi, namun itu dilakukan setelah calon lurah kampanye yang menghabiskan uang tidak sedikit. Akhirnya, hal ini kemudian memunculkan kekecewaan oleh para calon lurah yang batal ikut Pilur. Meski sempat diwarnai pro kontra di awal soal kepercayaan warga dan keputusan MK, namun pada hari H pelaksanaan, sejauh pengamatan tim peneliti, Pilur Sleman di 15 Kalurahan berjalan lancar. Penilaian peneliti yang ditunjang oleh observasi saat pelaksanaan e-Voting, juga sesuai dengan hasil pemantauan Bupati Sleman (Kustini) bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Kabupaten Sleman pada hari H pelaksanaan e-voting pilur, sebagaimana dituliskan pada website remsi Kabupaten Sleman tanggal 31 Oktober 2021 yang kutipannya sebagai berikut: "... Dari pantauan yang dilakukannya, Kustini menyampaikan **pilurah berjalan dengan lancar** dengan tetap menerapkan protokol Kesehatan sesuai dengan SOP. "Pilurah e-voting di laksanakan di 33 kalurahan di Kabupaten Sleman, e-voting memiliki keunggulan hasil keluar lebih cepat, akurat

dan transparan” ujarnya...” (Sleman, 2021). Beberapa kendala teknis yang pernah dialami ketika pemilihan sebelumnya tidak banyak berulang, meski terdapat beberapa catatan bahwa tidak sepenuhnya mekanisme yang berjalan diterapkan dengan teknologi tinggi, seperti pada pengecekan dan pendaftaran yang masih secara manual sehingga memakan waktu lebih lama.

Dilansir dari laman resmi Pemda Sleman, untuk mengurangi kendala teknis yang dilakukan oleh pemilih, beberapa video sosialisasi sudah diunggah dan

bahkan diedarkan melalui berbagai platform media sosial, dari WhatsApp hingga YouTube. Bahkan semua TPS juga melakukan simulasi untuk memberikan contoh bagaimana memberikan suara pada sistem E Voting, meski yang diundang hanya perwakilan warga saja untuk menghindari kerumunan. Bupati Sleman juga memimpin langsung upaya sosialisasi ini sebagaimana diberitakan oleh Setyawan (2021) pada sindonews.com pada 8 Maret 2021, yang menampilkan gambar sosialisasi oleh Bupati Sleman berikut.



Sumber: <https://tridadisid.slemankab.go.id/first/artikel/83> dan <https://daerah.sindonews.com/read/357846/707/lebih-cepat-akurat-dan-aman-sleman-kembali-gelar-pilurah-e-voting-serentak-2021-1615187032>

Gambar 2. Sosialisasi Pilurah oleh Bupati Sleman dan Simulasi di Kelurahan

Sedangkan pada hari H, para pemilih yang sudah memenuhi syarat perlu mengikuti tahapan pemberian suara sebagaimana diagram berikut.



Sumber: laman resmi Pemda Sleman/Dinas

PMK Sleman (2021)

Gambar 3 Alur Pemilihan Lurah secara Elektronik

Dari diagram diatas dapat terlihat bagaimana tahapan pemilih memberikan suaranya. Langkah pertama yaitu pemilih masuk melalui pintu masuk kemudian menyerahkan undangan kepada petugas verifikasi kemudian pemilih mendapatkan kartu pintar dari petugas generator. Tidak lama, pemilih lalu menyerahkan kartu pintar kepada petugas. Pemilih selanjutnya menyerahkan undangan kepada petugas verifikasi. Pemilih yang telah mendapatkan kartu pintar dari petugas generator, menyerahkan kartu pintar kepada petugas bilik. Petugas bilik lalu memasukkan kartu pintar ke pembaca kartu pintar, maka akan muncul pilihan calon pada layar. Kemudian pilihlah calon yang ada di layar sentuh "ya" jika benar dan "Tidak" jika ingin memilih calon yang lain. Bukti fisik berupa struk otomatis tercetak melalui printer thermal. Pemilih melipat struk dan memasukkannya ke dalam kotak audit. Pemilih mencelupkan jari tangan ke tinta sebagai tanda telah memilih. Pemilihan selesai dan pemilih dapat keluar melalui pintu keluar.



Gambar 4. Rangkaian Kegiatan dalam Pelaksanaan e-voting Pilkades

Sebagai Pilur pertama dengan sistem baru, sebagian besar pemilih terutama di daerah-daerah desa justru tertarik untuk memberikan suara. Bahkan dalam sosialisasi di beberapa desa di Kecamatan Minggir, panitia TPS menyampaikan bahwa antusiasme warga jauh lebih besar, terutama golongan tua karena mereka belum pernah menjumpai hal sama sebelumnya. Hal ini terlihat dari banyaknya warga yang menghadiri percobaan voting satu hari sebelum pemilihan, seperti yang disampaikan oleh petugas TPS 02, Desa Sendangagung:

“...Waktu kami mengadakan simulasi, kami sebenarnya hanya mengundang perwakilan warga per RT itu dua orang. eh ternyata yang datang justru lebih banyak. Bahkan ada RT yang diwakili oleh 6 bahkan 10 orang. itu kan menunjukkan bahwa banyak warga penasaran bagaimana sistem baru ini diterapkan, terutama orang-orang yang sudah tua. Mereka belum pernah melihat dan menggunakan aplikasi seperti ini...”

Tabel 4 Hasil Observasi Peninjauan TPS di Kabupaten Sleman

No.	Aspek	Hasil Observasi
1.	Protokol kesehatan	a) Panitia sudah menyediakan spot cuci tangan dan sarung tangan plastik untuk melindungi pemilih b) Beberapa TPS kondisi berkerumun susah dihindari terutama di waktu-waktu awal karena antusiasme tinggi warga tidak diakomodir oleh tempat yang kurang luas c) Beberapa warga lebih memilih menunggu hasil akhir, tidak langsung pulang untuk menunggu hasil akhir sehingga menimbulkan kerumunan
2.	Perangkat	a) Mayoritas perangkat bekerja dengan baik, meski ada beberapa kasus yang menimbulkan delay teknis, termasuk smart card yang tidak dapat dioperasikan b) Dalam beberapa kasus TPS, perangkat harus di refresh ketika jumlah pemilih melebihi kuota
3.	Kondisi dan situasi TPS	Antusiasme masyarakat lebih meningkat dari tahun sebelumnya. Namun di beberapa TPS karena kondisi cuaca mendung atau hujan kemudian menurunkan animo untuk datang memberikan suara.

Sumber: Hasil pengamatan penulis (2021)

D. Tahap Pasca E-Voting

Setelah Pemilihan Lurah secara elektronik selesai, tahap selanjutnya adalah penghitungan suara. Proses penghitungan

Antusiasme tersebut membuat anjuran protokol kesehatan tidak sepenuhnya dipenuhi secara ketat oleh pemilih. Berdasarkan hasil observasi dari tim peneliti, protokol kesehatan memang diterapkan ketat, namun masih terdapat celah dalam implementasinya. Berikut disajikan secara rinci detail pengamatan penerapan protokol kesehatan di TPS-TPS yang tersebar di 15 kecamatan di Sleman sebagaimana table berikut.

Untuk penghitungan suara sendiri meski sudah terekap secara otomatis pada tiap TPS, untuk akumulasi secara keseluruhan di tiap desa, masih dilakukan secara manual. Hambatan lain pada proses pengolahan data yaitu belum adanya sebuah sistem aplikasi khusus yang dapat secara efektif mengolah data-data tentang pemilihan Kepala Desa sehingga dapat mengefektifkan pekerjaan dari panitia dalam hal proses pengolahan data tentang pemilihan Kepala Desa.


suara sendiri secara otomatis sudah diproses oleh perangkat elektronik di masing-masing TPS ketika semua pemilih sudah menyampaikan hak suaranya. Namun

penghitungan tersebut, selanjutnya dibagikan di grup WA komunitas warga dan panitia yang selanjutnya dihimpun manual untuk mendapatkan keseluruhan hasilnya. Hal tersebut tentu memakan waktu lebih lama. Sehingga penerapan elektronik masih sebatas pemberian *vote* semata. Untuk sistem secara keseluruhan masih belum sepenuhnya mengedepankan sistem teknologi yang efektif dan efisien.

Di sisi lain, *delay* penghitungan total sempat membuat warga yang tidak sabar kemudian berkerumun lama di TPS yang menimbulkan kerumunan baru. Bahkan di beberapa desa dilaporkan banyak warga yang kemudian lalai mengenakan masker dan menjaga jarak sehingga dikhawatirkan dapat meningkatkan risiko penularan virus. Sedangkan dari sisi keamanan sendiri, situasinya cenderung stabil. Hasil dari pengamatan tim peneliti di lapangan memperlihatkan bahwa konflik fisik antar pendukung tidak terjadi. Seperti yang

diutarakan oleh panitia TPS “...Pilurah e-voting yang telah di laksanakan di 33 kalurahan di Kabupaten Sleman, keunggulannya tentu hasil keluar lebih cepat, akurat dan transparan. Sejauh ini juga tidak ada rusuh. Aman lah!...”.

Aspek keamanan yang diharapkan oleh Pemda memang terpenuhi, tapi di satu sisi untuk protokol kesehatan masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diperbaiki di masa mendatang jika pandemi masih terus terjadi. Aspek keamanan yang mencakup 5 aspek menurut Whitman Whitman & Mattod (2016) yang mencakup aspek keamanan fisik, keamanan operasi, keamanan personal, keamanan komunikasi, dan keamanan jaringan, masih dapat dinilai cukup baik.



Sumber: Hasil Observasi Peneliti

**Gambar 5 Rangkaian Pasca e-Vote
(Struk, Rekap, Sampai Penandatanganan Berita Acara)**

Diskusi

Penerapan e-voting pemilihan kepala desa (pilkades) yang diselenggarakan di Kabupaten Sleman pada tahun 2021 yang relative lancar dan tidak terjadi masalah masalah yang cukup berarti. Jika dibandingkan yang terjadi di negara lain (Avgerou et al., 2019) yang relatif menyiratkan adanya masalah pada penggunaan teknologi maupun kepercayaan masyarakat, maka e-voting pilkades di Kabupaten Sleman tahun 2021 ini tidak terjadi lagi masalah terkait masalah teknologi dan kepercayaan masyarakat. Pada penyelenggaraan e-voting pilkades tahun 2020 memang terjadi kedua persoalan tersebut. Pada tahun 2020 kepercayaan masyarakat akan penggunaan e-voting masih diragukan, namun setelah keberhasilan penyelenggaraan e-voting di beberapa desa pada tahun 2020 dan dengan semakin tingginya sosialisasi yang dilakukan bahkan sampai simulasi kepada warga, akhirnya masyarakat telah percaya akan pelaksanaan e-voting ini, terutama terhadap penggunaan teknologinya. Begitu juga permasalahan teknologi yang dihadapi pada tahun 2020 dimana sempat terjadi komputer hanging setelah lebih dari 200 pemilih yang menggunakan e-voting, telah dapat diatasi sehingga pada tahun 2020 telah tidak terjadi lagi.

Sebagaimana studinya Anistiawati (2014) di Desa Mendoyo Daging Tukad Kabupaten Jembrana yang menyimpulkan bahwa kebijakan e-voting pilkades dapat mengembalikan kepercayaan publik pada layanan pemerintah, begitu juga kebijakan e-voting yang diselenggarakan di Kabupaten Sleman ini juga membuat kepercayaan masyarakat pada pemerintah daerah juga meningkat karena masyarakat telah percaya pada proses dan hasil e-votingnya. Paling tidak pada tiap TPS masyarakat sangat percaya akan hasilnya, bukti pemilihan oleh masyarakat juga

diberikan dalam bentuk semacam struk pemilihan. Seiring dengan hal tersebut, penggunaan teknologi e-voting dalam pilkades juga dapat mempercepat proses rekapitulasi suara pada tiap TPS dan mengurangi kesalahan penghitungan suara yang terjadi dalam sebuah pemilihan. Hal ini juga sesuai dengan studinya Mahardika (2017) di Kabupaten Boyolali, tahun 2013.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan yang dilakukan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pada keempat tahapan yang dilakukan dalam penyelenggaraan e-voting pemilihan kepala desa di Kabupaten Sleman dapat dinilai sudah baik. Beberapa permasalahan muncul saat perencanaan, pengadaan, pelaksanaan/penerapan, dan pasca e-vote muncul, namun semuanya dapat diselesaikan. Dan hampir semua persoalan terkait dengan kondisi pandemi covid-19 yang masih melanda Indonesia pada saat penyelenggaraan e-votingnya. Pada tahap perencanaan permasalahan hanya terkait dengan pendamping teknis yang tidak sesuai yang direncanakan karena para mahasiswa yang direncanakan sebagai pendamping teknis pulang kampung karena kondisi Covid-19 dan masalah pembengkakan anggaran sebagai akibat pandemi Covid-19. Pada tahap pengadaan tidak ada masalah berarti kecuali lebih tingginya biaya karena pengadaan software dari BPPT yang dinilai cukup mahal. Pada tahap penerapan, tidak terjadi lagi permasalahan teknis sebagaimana tahun 2020, karena telah banyak dilakukan sosialisasi dan simulasi dengan perwakilan warga. Namun untuk pendampingan terhadap orang tua maupun yang memiliki keterbatasan, masih dilakukan secara di sisi yang didampingi, seharusnya di depan yang didampingi sehingga pendamping tidak tahu pilihan dari pemilih yang didampingi. Sedangkan pada tahun pasca e-vote, hanya

terjadi permasalahan pengumpulan massa di tempat perhitungan, karena dalam e-vote ini tidak dilakukan e-rekapitulasinya secara terintegrasi untuk satu desa. E-Rekap hanya dilakukan untuk satu TPS, sehingga rekapitulasi untuk satu desanya tetap dilakukan di kantor balai desa setempat. Pengumpulan masa terjadi pada lokasi rekapitulasi dalam satu desa di kantor Balai Desa.

Dari kesimpulan di atas, agar tidak terjadi lagi permasalahan serupa, disarankan beberapa hal berikut: a) penyiapan pendamping teknis dari warga desa setempat atau warga luar desa terdekat yang memiliki pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi dan dilakukan plotting secara silang serta tidak terjadi konflik kepentingan; 2) perlu dibuat SOP untuk pendamping pemilih agar tidak dapat melihat pilihan dari yang didampingi; 3) perlu dilanjutkan penerapan teknologi e-rekapitulasi pada tingkat desa, yang dapat diverifikasi dengan hasil e-rekapitulasi (e-recap) pada tingkat TPS.

DAFTAR PUSTAKA

- Anistiawati, M. L. (2014). Implementasi Kebijakan Penerapan Elektronik Voting (E-voting) dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus : Pemilihan Kepala Desa di Desa Mendoyo Daging Tukad, Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana). *Citizen Charter*, 1(2).
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Avgerou, C., Masiero, S., & Poulymenakou, A. (2019). Trusting e-voting amid experiences of electoral malpractice: The case of Indian elections. *Journal of Information Technology*, 34(3).
- Hardjaloka, L., & Simarmata., V. M. (2011). "E-Voting: Kebutuhan Vs. Kesiapan (Menyongsong) E-Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 8(4). <https://www.neliti.com/id/publication/s/111843/e-voting-kebutuhan-vs-kesiapan-menyongsong-e-demokrasi#cite>
- Hidayat, F. (2020). Resistance To Change: Penolakan Masyarakat Terhadap Rencana Pelaksanaan Pilkada Berbasis E-Voting Di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, 5(1). <https://ejournal.ipdn.ac.id/khatulistiwa/article/view/890>
- Mahardika, S. (2017). Implementasi Kebijakan Elektronik Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Boyolali Tahun 2013. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Undip*, 6(2).
- Pierce, R. (2008). *Research Methods in Politics: A Practical Guide*. Sage Publications.
- Pratama, H. M., & Salabi, N. A. (2020). *Panduan Penerapan Teknologi Pungut-Hitung di Pemilu*. IDEA dan Perludem.
- Setyawan, P. (2021). *Lebih Cepat, Akurat dan Aman, Sleman Kembali Gelar Pilurah E-Voting Serentak 2021*. Sindonews. <https://daerah.sindonews.com/read/357846/707/lebih-cepat-akurat-dan-aman-sleman-kembali-gelar-pilurah-e-voting-serentak-2021-1615187032>
- Sleman, B. (2021). *Pilurah e-voting Kabupaten Sleman Berjalan Lancar*. [Http://Www.Slemankab.Go.Id/](http://Www.Slemankab.Go.Id/). <http://www.slemankab.go.id/18920/pilurah-e-voting-kabupaten-sleman-berjalan-lancar.slm>

- Slemankab.go.id. (2019). *sleman siap terapkan-e-voting dalam pilkades 2019*.
<http://www.slemankab.go.id/14557/sleman-siap-terapkan-e-voting-dalam-pilkades-2019.slm>
- Slemankab.go.id. (2020). "*Sleman Kembali Siap Gelar Pilurah Secara Elektronik*." Slemankab.Go.Id.
<http://www.slemankab.go.id/18017/sleman-kembali-siap-gelar-pilurah-secara-e-voting.slm>
- Suarabaru. (2019). *Suara Baru. Alat SID E-Voting Sudah Tiba, Harga Dinilai Terlalu Mahal*. Suarabaru.Id.
suarabaru.id:
<https://suarabaru.id/2019/11/08/alat-sid-e-voting-sudah-tiba-harga-dinilai-terlalu-mahal/>
- Whitman, M. E., & Mattod, H. J. (2016). *Principles of Information Security. Fifth Edition*. Cengage Learning.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).